



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM
NOMOR : HK.02.03/4/ 20/2023**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan standar pelayanan publik yang ada di lingkup Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram, maka dipandang perlu membentuk tim penyusun standar pelayanan publik.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (lembaran negara RI tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara RI nomor 5038)
2. Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang – undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
3. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara nomor 14 tahun 2017, tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KKP KELAS II MATARAM TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM TAHUN 2023**
- KESATU** : Menetapkan standar pelayanan publik di Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Mataram tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini .
- KEDUA** : Standar pelayanan publik di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram.

anggaran DIPA satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram tahun 2023 .

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki Kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 02 Januari 2023

KEPALA KKP KELAS II MATARAM



AULIANTO

LAMPIRAN I:

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS II MATARAM TAHUN 2023

NOMOR : HK.02.03/4/ 20 /2023



STANDAR PELAYANAN VAKSINASI INTERNASIONAL



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penyuntikan Vaksinasi Internasional
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Mengisi form pendaftaran secara online di situs kementerian kesehatan (https://sinkarkes.kemkes.go.id/) kemudian di cetak Bagi yang tidak melakukan pendaftaran online <ul style="list-style-type: none"> Fotocopy kartu identitas (KTP) Fotocopy Paspor lengkap dengan 3 (tiga) suku kata nama Pas foto berwarna ukuran 4 x6 sebanyak 1 (satu) lembar
3	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pasien dilakukan screening pemeriksaan kesehatan . Khusus wanita usia subur : melakukan pemeriksaan HCG/kehamilan) Pasien menunggu untuk dipanggil masuk ke ruang pemeriksaan sesuai dengan antrian . Petugas menerima billing PNBPN yang telah membayar melalui mesin EDC/ ATM Petugas menyiapkan alat dan bahan beserta vaksin Petugas melakukan penyuntikan vaksin kepada pasien sesuai dengan SOP yang diterapkan Petugas mengisi dokumen ICV
4	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama kurang lebih 5 – 20 menit
5	Biaya / Tarif	<p>Dikenakan biaya sebesar</p> <p>Yello Fever : Rp.300.000</p> <p>Vaksin Meningitis : Rp. 260.000</p> <p>Polio IPV : Rp.130.000</p> <p>Rabies VAR : Rp. 245.000</p> <p>MMR : Rp. 230.000</p> <p>Tifoid : Rp. 205 .000</p> <p>Varisela : Rp. 540.000</p> <p>Hepatitis A : Rp. 390.000</p> <p>Hepatitis B : Rp. 140.000</p> <p>Influenza : Rp. 205.000</p> <p>Pnemokokus : Rp. 565. 000</p> <p>Rota virus : Rp. 275.000</p>

		TT : Rp. 100.000 Kolera Oral : Rp. 310.000
6	Penangan, pengaduan, saran dan masukan	http://kkp-mataram.go.id Email : mataramkkp@gmail.com Call/WA : 0811 3800 0544

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN ICV

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penerbitan ICV
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi form pendaftaran secara online di situs kementerian kesehatan (https://sinkarkes.kemkes.go.id/) kemudian di cetak 2. Bagi yang tidak melakukan pendaftaran online <ul style="list-style-type: none"> - Fotocopy kartu identitas (KTP) - Fotocopy Paspor lengkap dengan 3 (tiga) suku kata nama - Pas foto berwarna ukuran 4 x6 sebanyak 1 (satu) lembar
3	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan pengisian dan pendataan sesuai dengan kelengkapan berkas pasien pada buku ICV 2. Petugas meminta pasien untuk menandatangani buku ICV 3. Petugas melakukan entry pada aplikasi https://sinkarkes.kemkes.go.id/ Petugas meminta tanda tangan pejabat yang berwenang untuk mengesahkan buku ICV tersebut 4. Petugas memberikan cap stempel identitas 5. Melakukan serah terima buku ICV kepada pasien setelah sebelumnya pasien sudah melakukan transaksi pembayaran 6. Petugas melakukan penacatatan dan pelaporan
4	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama kurang lebih 5 – 10 menit
5	Biaya / Tarif	Dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000
6	Penangan, pengaduan, saran dan masukan	http://kkp-mataram.go.id Email : mataramkkp@gmail.com Call/WA : 0811 3800 0544

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN TERBANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penerbitan Sertifikat Kelaikan Terbang
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas diri berupa tanda pengenal asli (KTP/SIM/KK/Kartu Pelajar) sebagai Lampiran 2. Data riwayat penyakit pasien sebelumnya sebagai data pendukung 3. Surat keterangan kesehatan/kehamilan dari dokter yang bersangkutan
3	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan pendataan informasi pasien dan melakukan anamnesa 2. Petugas melakukan pemeriksaan tanda – tanda vital (pengukuran tekanan darah, nadi dan suhu) 3. Petugas melakukan entry pada aplikasi https://sinkarkes.kemkes.go.id 4. Petugas mengeluarkan dan menerbitkan dokumen kelaikan terbang / tidak laik terbang kepada pasien 5. Melakukan rujukan apabila status pasien tidak laik terbang 6. Memberikan obat kepada pasien apabila dibutuhkan 7. Petugas membuat pencatatan dan pelaporan
4	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama kurang lebih 5 – 10 menit
5	Biaya / Tarif	Tidak di kenakan biaya (Rp. 0)
6	Penangan, pengaduan, saran dan masukan	http://kkp-mataram.go.id Email : mataramkkp@gmail.com Call/WA : 0811 3800 0544

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT SURAT IJIN ANGKUT ORANG SAKIT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penerbitan Sertifikat Surat ijin angkut orang sakit
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas diri berupa tanda pengenal asli (KTP/SIM/KK/Kartu Pelajar) sebagai Lampiran 2. Data riwayat penyakit pasien sebelumnya sebagai data pendukung 3. Surat keterangan kesehatan/kehamilan dari dokter yang bersangkutan
3	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan pendataan informasi pasien dan melakukan anamnesa 2. Petugas melakukan pemeriksaan tanda – tanda vital (pengukuran tekanan darah, nadi dan suhu) 3. Petugas melakukan entry pada aplikasi https://sinkarkes.kemkes.go.id

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Petugas mengeluarkan dan menerbitkan dokumen surat ijin angkut orang sakit kepada pasien 5. Melakukan rujukan apabila status pasien tidak memenuhi syarat untuk bisa berangkat dengan pesawat terbang 6. Memberikan obat kepada pasien apabila dibutuhkan 7. Petugas membuat pencatatan dan pelaporan
4	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama kurang lebih 5 – 10 menit
5	Biaya / Tarif	Tidak di kenakan biaya (Rp. 0)
6	Penangan, pengaduan, saran dan masukan	http://kkp-mataram.go.id Email : mataramkkp@gmail.com Call/WA : 0811 3800 0544

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT PENGUJIAN KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penerbitan Sertifikat Pengujian Kesehatan
2	Persyaratan Pelayanan	Identitas diri berupa tanda pengenal asli (KTP/SIM/KK/Kartu Pelajar) sebagai Lampiran
3	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan pendataan informasi pemohon 2. Petugas melakukan pemeriksaan tanda – tanda vital (pengukuran tekanan darah, nadi dan suhu) 3. Petugas melakukan entry pada aplikasi https://sinkarkes.kemkes.go.id 4. Petugas mengeluarkan dan menerbitkan dokumen sertifikat pengujian kesehatan yang ditanda tangani oleh dokter KKP 5. Petugas membuat pencatatan dan pelaporan
4	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama kurang lebih 5 – 10 menit
5	Biaya / Tarif	Tidak di kenakan biaya (Rp. 0)
6	Penangan, pengaduan, saran dan masukan	http://kkp-mataram.go.id Email : mataramkkp@gmail.com Call/WA : 0811 3800 0544

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT SURAT IJIN ANGKUT JENAZAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penerbitan Sertifikat surat ijin angkut jenazah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari RS / Dinkes setempat yang menyatakan penyebab kematian . 2. Surat keterangan pengawetan jenazah 3. Surat keterangan penyakit tidak menular

3	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mempersiapkan alat dan bahan pemeriksaan 2. Petugas melakukan anamnesis kronologis sebab kematian 3. Melakukan pemeriksaan peti jenazah, analisis dan membuat kesimpulan hasil pemeriksaan 4. Petugas melakukan entry pada aplikasi https://sinkarkes.kemkes.go.id 5. Petugas mengeluarkan dan menerbitkan dokumen surat ijin angkut jenazah 6. Petugas membuat pencatatan dan pelaporan
4	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama kurang lebih 10 – 15 menit
5	Biaya / Tarif	Tidak di kenakan biaya (Rp. 0)
6	Penangan, pengaduan, saran dan masukan	http://kkp-mataram.go.id Email : mataramkkp@gmail.com Call/WA : 0811 3800 0544

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT OBAT & ALAT PERTOLONGAN
PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penerbitan Sertifikat obat & alat pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form pemeriksaan 2. ATK 3. Obat – obatan yang dimiliki oleh awak kapal / pesawat
3	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mempersiapkan form pemeriksaan, ATK untuk pelaksanaan pemeriksaan 2. Petugas meminta daftar obat/alkes di kapal / pesawat 3. Petugas melakukan pemeriksaan ketersediaan sesuai persyaratan IMO 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik ketersediaan dan kadaluarsa obat 5. Petugas menyimpulkan hasil pengawasan 6. Petugas menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan kepada nakhoda/pilot 7. Petugas memberitahukan kepada nakhoda/pilot untuk melengkapi obat alkes 8. Petugas melakukan entry pada aplikasi https://sinkarkes.kemkes.go.id 9. Petugas menerbitkan sertifikat obat P3K 10. Mengambil tarif dan membuat e billing PNB 11. Petugas membuat pencatatan dan pelaporan
4	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama kurang lebih 15 – 20 menit
5	Biaya / Tarif	Pesawat : Rp. 50.000 / Sertifikat Kapal dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (gross tonnage) kapal :

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal 7 - s.d 100 GT, Rp. 5000/sertifikat kapal 2. Kapal > 100 s.d 200 GT, Rp. 10.000/sertifikat kapal 3. Kapal > 200 s.d 350 GT, Rp. 15.000/sertifikat kapal 4. Kapal > 350 s.d 1.000 GT, Rp. 20.000/sertifikat kapal 5. Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT, Rp. 25.000/sertifikat kapal 6. Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT, Rp. 30.000/sertifikat kapal 7. Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT, Rp. 35.000/sertifikat kapal 8. Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT, Rp. 40.000/sertifikat kapal 9. Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT, Rp. 45.000/sertifikat kapal 10. Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT, Rp. 50.000/sertifikat kapal 11. Kapal > 20.000 Rp. 55.000/sertifikat kapal
6	Penangan, pengaduan, saran dan masukan	http://kcp-mataram.go.id Email : mataramkcp@gmail.com Call/WA : 0811 3800 0544

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT PORT HEALTH QUARANTINE
CERTIFICATE (PHQC)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penerbitan Sertifikat Port Health Quarantine Certificate (PHQC)
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku register keberangkatan kapal 2. Form HSK 3. Lembar Informasi 4. Stempel 5. Sertifikat PHQC
3	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima surat permohonan dan dokumen kesehatan kapal 2. Petugas melakukan pemeriksaan dan pencatatan registrasi keberangkatan kapal 3. Petugas menandatangani sertifikat port health quarantine clearance (PHQC) 4. Petugas menerbitkan sertifikat port health quarantine clearance (PHQC) 5. Petugas menerima billing PNBPN dari agen yang telah membayar melalui mesin EDC/ ATM dan mencatat dalam aplikasi

		6. Petugas menyerahkan PHQC kepada agen pelayaran 7. Petugas membuat pencatatan dan pelaporan
4	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama kurang lebih 15 – 20 menit
5	Biaya / Tarif	Dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (gross tonnage) kapal : 1. Kapal 07 sampai dengan 100 GT / Rp. 20.000 Sertifikat 2. Kapal > 100 s.d 200 GT, Rp. 25.000/sertifikat kapal 3. Kapal > 200 s.d 350 GT, Rp. 30.000/sertifikat kapal 4. Kapal > 350 s.d 1.000 GT, Rp.35.000/sertifikat kapal 5. Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT, Rp. 50.000/sertifikat kapal 6. Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT, Rp. 60.000/sertifikat kapal 7. Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT, Rp. 75.000/sertifikat kapal 8. Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT, Rp. 85.000/sertifikat kapal 9. Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT, Rp. 100.000/sertifikat kapal 10. Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT, Rp. 125.000/sertifikat kapal 11. Kapal > 20.000 Rp. 150.000/sertifikat kapal
6	Penangan, pengaduan, saran dan masukan	http://kkp-mataram.go.id Email : mataramkkp@gmail.com Call/WA : 0811 3800 0544

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN CERTIFICATE OF PRATIQUE (COP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penerbitan Certificate Of Pratique (COP)
2	Persyaratan Pelayanan	1. Buku register keberangkatan kapal 2. Form HSK 3. Lembar Informasi 4. Stempel 5. Sertifikat COP
3	Sistem, Mekanisme dan prosedur	1. Petugas menerima surat permohonan dan dokumen kesehatan kapal 2. Petugas menyiapkan alat dan bahan 3. Petugas melaksanakan : pemeriksaan dokumen kesehatan kapal dan pelanggaran karantina, pemeriksaan sanitasi kapal,

		<p>pemeriksaan kesehatan awak kapal dan penumpang .</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Petugas menganalisa hasil pemeriksaan 5. Petugas menerbitkan COP 6. Petugas mengizinkan nakhoda kapal untuk menurunkan atau mematikan isyarat karantina . 7. Petugas menerima billing PNBP dari agen yang telah membayar melalui mesin EDC/ATM dan mencatat dalam aplikasi SE 8. Petugas menyerahkan COP kepada agen pelayaran 9. Petugas membuat pencatatan dan pelaporan
4	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama kurang lebih 15 – 20 menit
5	Biaya / Tarif	<p>Dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (gross tonnage) kapal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal 07 s.d 100 GT, Rp. 50.000/sertifikat kapal 2. Kapal > 100 s.d 200 GT, Rp. 60.000/sertifikat kapal 3. Kapal > 200 s.d 350 GT, Rp. 70.000/sertifikat kapal 4. Kapal > 350 s.d 1.000 GT, Rp.85.000/sertifikat kapal 5. Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT, Rp. 120.000/sertifikat kapal 6. Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT, Rp. 150.000/sertifikat kapal 7. Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT, Rp. 175.000/sertifikat kapal 8. Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT, Rp. 200.000/sertifikat kapal 9. Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT, Rp. 250.000/sertifikat kapal 10. Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT, Rp. 275.000/sertifikat kapal 11. Kapal > 20.000 Rp. 300.000/sertifikat kapal
6	Penangan, pengaduan, saran dan masukan	<p>http://kkp-mataram.go.id Email : mataramkkp@gmail.com Call/WA : 0811 3800 0544</p>

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN BUKU KESEHATAN KAPAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penerbitan Buku Kesehatan Kapal
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan aplikasi 2. Buku Registrasi permohonan buku kesehatan kapal

		5. Filling Cabinet
3	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen kesehatan kapal 2. Petugas menerbitkan dan mengisi dokumen kesehatan kapal 3. Petugas menerima billing PNBPN yang sudah terbayarkan 4. Petugas menyerahkan buku kesehatan kapal kepada agen 5. Petugas membuat pencatatan dan pelaporan
4	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama kurang lebih 15 – 20 menit
5	Biaya / Tarif	<p>Dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (gross tonnage) kapal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal 07 s.d 35 GT, Rp. 25.000/buku/ kapal 2. Kapal > 35 GT s.d 50 GT, Rp. 40.000/buku/ kapal 3. Kapal > 50 GT s.d 100 GT, Rp. 50.000/buku/ kapal 4. Kapal > 100 s.d 200 GT, Rp. 75.000/buku/ kapal 5. Kapal > 200 s.d 350 GT, Rp. 100.000/buku/kapal 6. Kapal > 350 s.d 1.000 GT, Rp.125.000/buku/ kapal 7. Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT, Rp. 150.000/buku/ kapal 8. Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT, Rp. 60.000/buku/ kapal 9. Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT, Rp. 200.000/buku/ kapal 10. Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT, Rp. 225.000/buku/ kapal 11. Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT, Rp. 250.000/buku/ kapal 12. Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT, Rp. 275.000/buku/ kapal 13. Kapal > 20.000 Rp. 300.000/buku/ kapal
6	Penangan, pengaduan, saran dan masukan	http://kkp-mataram.go.id Email : mataramkkp@gmail.com Call/WA : 0811N 3800 0544

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SSCEC/SSCC

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penerbitan SSCEC/SSCC
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari nakhoda / agen kapal 2. Form pemeriksaan SSCEC / SSCC

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Sanitarian KIT 4. Alat Tulis 5. Kendaraan roda 4 atau roda 2 6. Buku register SSCEC/ SSCC 7. Computer dan aplikasi SIMKESPEL
3	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik kapal /nakhoda melalui agen pelayaran membuat permohonan tertulis kepada kepala KKP 2. Koordinator substansi PKSE dan PRL menunjuk stafnya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kapal 3. Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan kapal dan di damping oleh agen pemilik kapal 4. Koordinator substansi PRL melaporkan hasil pemeriksaan kepada kepala KKP untuk menetapkan hasil pemeriksaan tersebut dengan hasil : <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat risiko rendah terbitkan SSCEC b. Tingkat risiko tinggi : <ul style="list-style-type: none"> - Setelah dilakukan tindakan, pengawas melaporkan hasil tindakan penyehatan kepada kepala KKP melalui Koordinator substansi PRL - Kepala seksi PRL membuat nota dinas kepada koordinator substansi PKSE tentang hasil pelaksanaan tindakan penyehatan kapal, dan memberikan rekomendasi untuk penerbitan sertifikat SSCC - Menerima hasil pengawasan dari seksi PRL dan menyerahkan kepada petugas jaga untuk penyelesaian PNBP 5. Petugas menerbitkan dan mengisi dokumen kesehatan kapal (SSCEC/SSCC) . 6. Petugas menerima billing PNBP yang sudah terbayarkan 7. SSCEC/SSCC ditanda tangani oleh pejabat structural bidang PKSE atau perwira jaga. 8. Petugas KKP menyerahkan sertifikat kea gen pelayaran 9. Petugas membuat pencatatan dan pelaporan
4	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama kurang lebih 20 – 30 menit
5	Biaya / Tarif	<p>Dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (gross tonnage) kapal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal 7 s.d 100 GT , Rp. 50.000/sertifikat/ kapal 2. Kapal > 100 s.d 200 GT, Rp. 100.000/sertifikat/ kapal 3. Kapal > 200 s.d 350 GT, Rp. 200.000/sertifikat/kapal 4. Kapal > 350 s.d 1.000 GT, Rp.300.000/sertifikat/ kapal 5. Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT, Rp.

		6. Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT, Rp. 500.000/serifikat/ kapal 7. Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT, Rp. 600.000/serifikat/ kapal 8. Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT, Rp. 700.000/serifikat/ kapal 9. Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT, Rp. 800.000/serifikat/ kapal 10. Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT, Rp. 900.000/serifikat/ kapal 11. Kapal > 20.000 Rp. 1.000.000/serifikat/ kapal
6	Penangan, pengaduan, saran dan masukan	http://kkp-mataram.go.id Email : mataramkkp@gmail.com Call/WA : 0811 3800 0544

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT HYGIENE SANITASI TEMPAT
PENGOLAHAN MAKANAN/TPM (JASA BOGA)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penerbitan sertifikat hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan / TPM (jasa boga)
2	Persyaratan Pelayanan	Alat : 1. Food posion detection / food security kit 2. Water test kit 3. Mobile sampling 4. Lux meter 5. Plastic sampel 6. Penjepit makanan steril 7. Label 8. Cool box 9. CO meter 10. Thermos sampel 11. Bunsen 12. Formulir 13. Alat tulis 14. Sarung tangan 15. Buku register Bahan : 1. Reagen 2. Alkohol 3. Kapas 4. Lidi steril 5. Carry blair 6. Buku kesehatan karyawan / penjamah 7. Buku pemeriksaan TPM
3	Sistem, Mekanisme dan prosedur	1. Pemilik TPM mengajukan surat permohonan kepada kepala KKP 2. Petugas melakukan pemeriksaan sanitasi TPM menggunakan formulir sesuai dengan

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Petugas melakukan penilaian terhadap nilai hasil pemeriksaan dan dituangkan berita acara 4. Petugas melakukan pemeriksaan sampel makanan dan usap dubur penjamah makanan 5. Petugas menganalisis hasil pemeriksaan 6. Pemilik TPM melakukan proses pembayaran billing 7. Setelah menerima kwitansi pembayaran billing, petugas melakukan penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi TPM berdasarkan analisis hasil pemeriksaan dengan menggolongkan TPM berdasarkan skor hasil pemeriksaan Petugas menerima billing PNBPN yang sudah terbayarkan 8. Petugas membuat pencatatan dan pelaporan
4	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama kurang lebih 30 – 60 menit
5	Biaya / Tarif	Dikenakan biaya sebesar : Kelas A : Rp. 50.000 Kelas B : Rp. 75.000 Kelas C : Rp. 100.000
6	Penangan, pengaduan, saran dan masukan	http://kcp-mataram.go.id Email : mataramkcp@gmail.com Call/WA : 0811 3800 0544

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT PENGUJIAN AIR BERSIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penerbitan sertifikat pengujian air bersih
2	Persyaratan Pelayanan	Alat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar disposisi 2. Peralatan pengambilan pemeriksaan air bersih 3. Form sertifikat pengujian air bersih
3	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agen kapal / Nakhoda mengajukan permohonan kepada kepala KKP kelas II Mataram . 2. Kepala KKP mendisposisikan surat permohonan kepada kasie PRL untuk di tindak lanjuti . 3. Kasie PRL menugaskan tenaga sanitarian KKP untuk melakukan inspeksi ke kapal yang mengajukan permohonan 4. Petugas PRL menyiapkan peralatan dan

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Petugas sanitarian melakukan pengambilan dan pemeriksaan air bersih 6. Petugas Membandingkan hasil pemeriksaan kimia dan fisik dari sampel air bersih dengan standar baku mutu air bersih yang di tetapkan dalam permenkes nomor 416 tahun 1990 tentang syarat dan kualitas air bersih. 7. Petugas memberikan rekomendasi dan saran – saran perbaikan kepada pihak kapal, jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sampel air tidak memenuhi syarat kualitas air bersih yang di tetapkan dalam permenkes nomor 416 tahun 1990 dan penyediaan air bersih di kapal dinyatakan tidak layak digunakan sebagai air bersih 8. Petugas KKP menerbitkan sertifikat pengujian air bersih dan dinyatakan layak di gunakan sebagai air bersih untuk kapal 9. Agen kapal /nakhoda menerima sertifikat pengujian air bersih.
4	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama kurang lebih 30 – 60 menit
5	Biaya / Tarif	Dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000
6	Penangan, pengaduan, saran dan masukan	http://kkp-mataram.go.id Email : mataramkkp@gmail.com Call/WA : 0811 3800 0544

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT PENGUJIAN AIR MINUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Penerbitan sertifikat pengujian air minum
2	Persyaratan Pelayanan	Alat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar disposisi 2. Peralatan pengambilan pemeriksaan air minum 3. Form sertifikat pengujian air minum
3	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agen kapal / Nakhoda mengajukan permohonan kepada kepala KKP kelas II Mataram . 2. Kepala KKP mendisposisikan surat permohonan kepada kasie PRL untuk di tindak lanjuti . 3. Petugas membuat surat balasan kepada pemohon tentang waktu pelaksanaan untuk dilaksanakannya rangkaian proses penerbitan sertifikat pengujian air minum, antara lain pengambilan sampel air minum untuk pemeriksaan bakteriologis, kimia dan fisik . 4. Petugas PRL menyiapkan peralatan dan bahan untuk pengambilan dan pemeriksaan sampel air minum .

		<p>sampel air minum parameter bakteriologis, sedangkan untuk parameter kimia terbatas dan fisik dilakukan oleh petugas pemeriksaan dari KKP Kelas II Mataram</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Petugas Membandingkan hasil pemeriksaan kimia dan fisik dari sampel air minum yang diatur dalam permenkes 492 tahun 2010 tentang syarat dan pengawasan kualitas air minum. 7. Petugas memberikan rekomendasi dan saran – saran perbaikan kepada pihak kapal, jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sampel air tidak memenuhi syarat kualitas air minum yang ditetapkan dalam permenkes nomor 492 tahun 2010 dan penyediaan air minum di kapal dinyatakan tidak layak digunakan sebagai air minum . 8. Petugas KKP menerbitkan sertifikat pengujian air minum dan dinyatakan layak di gunakan sebagai air minum untuk kapal 9. Agen kapal /nakhoda menerima sertifikat pengujian air minum.
4	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama kurang lebih 30 – 60 menit
5	Biaya / Tarif	Dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000
6	Penangan, pengaduan, saran dan masukan	http://kkp-mataram.go.id Email : mataramkkp@gmail.com Call/WA : 0811 3800 0544

STANDAR PELAYANAN VAKSINASI COVID - 19

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Vaksinasi Covid - 19
2	Persyaratan Pelayanan	- Kartu identitas / tanda pengenal (KTP)
3	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mendaftar di meja registrasi dengan menunjukkan kartu identitas 2. Pemohon diarahkan menuju ruang skrining dan vaksinasi (meja II) . 3. Pasien melakukan pemeriksaan Kesehatan berupa pengukuran tekanan darah, nadi dan suhu dan mengisi form pertanyaan sesuai dengan standar 4. Bila tidak ditemukan kontra indikasi maka pemohon dilakukan Tindakan vaksinasi . 5. Petugas menyiapkan alat dan bahan beserta vaksin . 6. Petugas melakukan Tindakan vaksinasi sesuai

		7. Pemohon di arahkan ke meja 2 untuk dilakukan pencatatan dan observasi selama 15 menit 8. Jika tidak terjadi gejala KIPI pemohon di perbolehkan pulang 9. Petugas mengisi register
4	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama kurang lebih 20 menit
5	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya
6	Penangan, pengaduan, saran dan masukan	Email : mataramkcp@gmail.com Call/WA : 0811 800 0544

Ditetapkan di Mataram

Pada Tanggal Januari 2023

KEPALA KKP KELAS II MATARAM



AULIANTO